BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Alamat : Jl. H. M. Syarkawi Gang Mulajirin 3 Barabai
Nomor Telepon : (0517) 3790410
Email : bawaslukst@gmail.com

Barabai, 11 April 2019

Nomor : 031/KS-05/PM.01.02/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Penurunan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Larangan Kampanye di Masa Tenang**

Kepada Yth.
1. Tim Kampanye Daerah 01
2. Badan Pemenangan Nasional 02
3. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2019
Se- Kabupaten Hulu Sungai Tengah
di-

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan berakhirnya tahapan masa kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 yaitu pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Kampanye Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 23 September 2018 s.d 13 April 2019. **Masa Tenang** adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu yaitu tanggal **14 April 2019 s.d 16 April 2019.**
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 34 ayat (7) **Pemasangan Alat Peraga Kampanye** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu**. Ayat (8) **Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.**

Scanned with CamScanner

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Kampanye Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

a. Pasal 26 ayat (1) Dalam hal ditemukan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengawas Pemilu memberikan rekomendasi penurunan dan pembersihan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dengan pihak terkait. Ayat (2) Dalam penertiban Alat Peraga Kampanye sesuai dengan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Pengawas Pemilu berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja.**

b. Pasal 46 Ayat (1) Pengawas Pemilu menjatuhkan sanksi administrasi kepada Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Petugas Kampanye, Peserta Kampanye, Juru Kampanye, dan Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang melanggar larangan ketentuan Kampanye berupa a. peringatan tertulis, b. penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye. Ayat (4) **Pelanggaran Kampanye** Pemilu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat **berupa: a. pemasangan Alat Peraga Kampanye di luar jadwal; b. penyebaran Bahan Kampanye di luar jadwal.**

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 492 **Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal** yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), **dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).**

5. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Pelaksana dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar **tidak melakukan Kampanye dalam bentuk apapun selama Masa Tenang,** yaitu sejak Hari Minggu Tanggal 14 April 2019 Pukul 00.00 WITA sampai dengan Hari Pemungutan Suara, Rabu 17 April 2019,

6. **Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Pelaksana dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar membersihkan dan menurunkan seluruh Alat Peraga Kampanye (Baliho, Spanduk, Umbul-umbul, Bendera, Atribut lainnya) dan Bahan Kampanye yang terpasang selama masa kampanye di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, paling lambat pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 WITA;**

Scanned with CamScanner

7. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Pelaksanaan dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar menghentikan seluruh penayangan Iklan Kampanye baik melalui Media Cetak, dan Media elektronik paling lambat pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 WITA,

8. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden melalui Tim Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu 2019, Pelaksanaan dan Petugas Kampanye untuk Calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten agar menghentikan seluruh kegiatan kampanye melalui Media Sosial (*facebook, instagram, watsApps, youtube, telegram, twitter, etc*) dan menutup akun-akun media social tersebut paling lambat pada Hari Sabtu Tanggal 13 April 2019 Pukul 24.00 WITA,

9. Terhadap Alat Peraga Kampanye serta Bahan Kampanye yang masih terpasang dan belum diturunkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana angka 1 (satu), Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta jajaran pengawas ditingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan melakukan penertiban bersama Satpol PP, dan Pihak Keamanan,

10. Terhadap Iklan Kampanye baik di media cetak maupun elektronik, serta kegiatan kampanye melalui media sosial yang masih tayang/diiklankan pada masa tenang, maka Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan melakukan proses penanganan pelanggaran pemilu yaitu Kampanye diluar jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Umum,

11. Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye tidak menjanjikan atau melakukan pemberian uang atau materi lainya kepada pemilih yang dapat menimbulkan dugaan pelanggaran pidana pemilu dengan sanksi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

12. Peserta Pemilu Tahun 2019 (Pasangan Calon/Tim Kampanye, Pelaksana, Petugas Kampanye) serta masyarakat pemilih agar dapat menjaga keamanan, kesejukan dan kondusifitas dilingkungannya menjelang pelaksanaan hari pemungutan suara, sehingga Pemilu dapat berlangsung aman, damai, sejuk dan berlangsung secara demokratis,

13. Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah beserta jajaran pengawas ditingkat kecamatan, desa, kelurahan hingga pengawas TPS melakukan Patroli Pengawasan bersama Unsur Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dam **Sentra Gakkumdu** selama masa tenang sebagai upaya pencegahan terhadap Praktik Politik Uang (*Money Politik*) pada Pemilu Tahun 2019.

Scanned with CamScanner

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA

MUHAMMAD AHSANI

Tembusan Kepada:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Yth. Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Tengah
3. Yth. Kepala Kepolisian Resort Hulu Sungai Tengah
4. Yth. Komandan Kodim 1002 Barabai
5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah
6. Yth. Kepala Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Tengah
7. Yth. Kepala Satpol PP Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Arsip

Scanned with CamScanner

Lampiran Surat Ketua Bawaslu HST
Nomor : 031/KS-05/PM.01.02/IV/2019
Tanggal : 11 April 2019

1. Tim Kampanye Daerah 01
2. Badan Pemenangan Nasional 02
1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
5. Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6. Partai Gerakan Perubahan Indonesia (GARUDA)
7. Partai Beringin Karya (BERKARYA)
8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9. Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)
10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12. Partai Amanat Nasional (PAN)
13. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
14. Partai Demokrat
19. Partai Bulan Bintang (PBB)
20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)

Scanned with CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Alamat : Jalan H. M. Syarkawi Gang Muhajirin 1 Barabai
Nomor Telepon : 0517 3790110
Email : Bawasluhst@gmail.com

Lampiran

Foto APK Di Depan Kantor Imigrasi Kabupaten Hulu Sungai Tengah

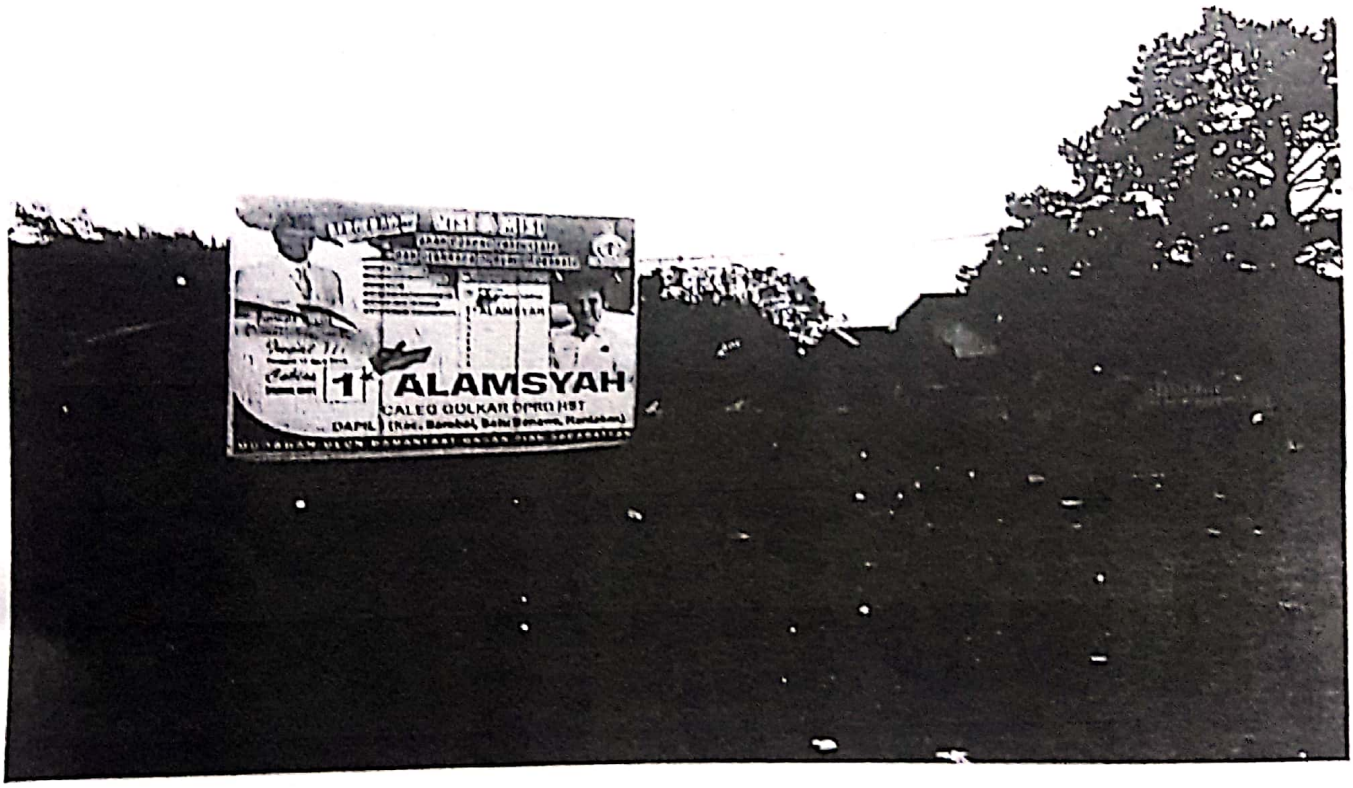



Scanned with CamScanner